



KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
NOMOR PK.1 TAHUN 2018
TENTANG
KURSUS CALON KEPALA KANTOR Pencarian dan Pertolongan
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi standar kompetensi dan kualitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang akan menduduki jabatan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, perlu dilaksanakan kursus calon Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Kursus Calon Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG KURSUS CALON KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kursus Calon Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Suscaka adalah pengajaran dan pelatihan yang diberikan bagi pejabat struktural di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang akan dipersiapkan untuk menduduki jabatan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.
2. Kantor Pencarian dan Pertolongan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Suscaka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial serta kepemimpinan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Suscaka untuk mewujudkan calon Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara proposional dan profesional.

BAB II

PENYELENGGARAAN SUSCAKA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Suscaka meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 4

Persiapan Suscaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pembentukan panitia penyelenggara;
- b. rapat persiapan;
- c. seleksi; dan
- d. penyusunan dokumen administrasi.

Pasal 5

- (1) Pembentukan panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Direktorat Bina Tenaga.
- (2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 6

Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan seleksi;
- b. melaksanakan pengawasan Suscaka; dan
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Suscaka.

Pasal 7

- (1) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan guna membahas rencana pelaksanaan Suscaka.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Garis Besar (RGB) Pelaksanaan Suscaka yang disusun oleh panitia penyelenggara.

Pasal 8

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan kegiatan memilih calon peserta Suscaka.
- (2) Calon peserta Suscaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu (berangka kredit) di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - b. pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata (III/c), selama 3 (tiga) tahun;
 - c. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - d. pendidikan paling rendah sarjana (S-1/D-IV);
 - e. masa kerja paling sedikit 12 (dua belas) tahun;

- f. telah mengikuti dan lulus Diklat *SAR Plan* dan/atau Diklat *SMC*;
- g. sehat jasmani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak cacat fisik;
- i. bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan/atau dokter pemerintah; dan
- j. telah berkeluarga dan dibuktikan dengan surat nikah, serta kartu keluarga.

Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi melakukan pemanggilan calon peserta, yang akan mengikuti seleksi Suscaka.
- (2) Pemanggilan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dari Pejabat Eselon II dari unit kerja terkait dan usulan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 10

- (1) Seleksi Suscaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kesehatan;
 - c. tes kesamaptaan;
 - d. seleksi kompetensi bidang; dan
 - e. seleksi penentuan akhir.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen yang disampaikan oleh calon peserta Suscaka.
- (3) Seleksi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk melihat kesehatan calon peserta Suscaka paling sedikit meliputi pengecekan jantung, paru-paru, dan mata.
- (4) Tes kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk melihat kesehatan dan

kebugaran fisik calon peserta Suscaka paling sedikit meliputi kesamaptaan A dan kesamaptaan B.

- (5) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk melihat kompetensi yang dimiliki calon peserta Suscaka melalui tes tertulis substansi bidang pencarian dan pertolongan.
- (6) Seleksi penentuan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan untuk melihat psikologis dan kestabilan calon peserta Suscaka melalui tes wawancara dan tes psikologis.

Pasal 11

Penyusunan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan dokumen yang harus dilengkapi guna menunjang pelaksanaan Suscaka.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Suscaka dilaksanakan oleh Direktorat Bina Tenaga.
- (2) Pelaksanaan Suscaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tenaga pengajar; dan
 - b. tenaga pengelola Suscaka.

Pasal 13

- (1) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan tenaga yang mendapat tugas memberikan pengajaran dan pelatihan kepada peserta Suscaka yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang disampaikan.
- (2) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

dan/atau di luar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 14

Tenaga pengelola Suscaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi, pengembangan, dan pelayanan untuk menunjang proses Suscaka.

Pasal 15

- (1) Peserta Suscaka merupakan calon peserta Suscaka yang telah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi.
- (2) Peserta Suscaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) orang dan paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang dalam setiap angkatan.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 16

- (1) Pada setiap akhir pembelajaran mata pendidikan dan pelatihan dilakukan evaluasi berupa tes dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta Suscaka terhadap materi yang diajarkan.
- (2) Pada akhir penyelenggaraan Suscaka dilakukan evaluasi terhadap peserta berupa ujian yang diselenggarakan oleh pelaksana Suscaka.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan Suscaka dilakukan evaluasi secara menyeluruh dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan Suscaka yang dilakukan oleh Direktorat Bina Tenaga.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Deputy Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 17

- (1) Tes akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan untuk mengukur kompetensi dan kelulusan peserta Suscaka.
- (2) Peserta Suscaka yang dinyatakan lulus dengan nilai *passing grade* di atas 70 (tujuh puluh).
- (3) Predikat kelulusan peserta Suscaka dikategorikan:
 - a. sangat memuaskan dengan nilai 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus);
 - b. memuaskan dengan nilai 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh); dan
 - c. cukup dengan nilai 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh).

Pasal 18

- (1) Peserta Suscaka yang dinyatakan lulus diberikan Sertifikat Suscaka.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikeluarkan oleh Direktorat Bina Tenaga.
- (3) Bagi peserta Suscaka yang tidak lulus, diberikan Sertifikat mengikuti Suscaka.
- (4) Bagi peserta Suscaka yang tidak lulus Suscaka, diberikan kesempatan untuk mengulang pada periode berikutnya paling banyak 1 (satu) kali melalui proses seleksi kembali.

Pasal 19

- (1) Dalam hal peserta dinyatakan lulus Suscaka akan dilaksanakan magang pada Kantor Pencarian dan Pertolongan dan/atau Kantor Pusat.
- (2) Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2 (dua) minggu.

Pasal 20

- (1) Setelah peserta Suscaka selesai melaksanakan magang, dilakukan uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. tes tertulis; dan
 - b. tes keterampilan.
- (3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pilihan ganda dan esai.
- (4) Tes keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. menyusun rencana operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. menyusun laporan operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - c. menyusun laporan keuangan.

BAB III

KURIKULUM DAN SILABUS

Pasal 21

- (1) Kurikulum dan silabus Suscaka terdiri atas:
 - a. kompetensi dasar;
 - b. kompetensi bidang; dan
 - c. kompetensi penunjang.
- (2) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada pembentukan karakter dan kemampuan kepemimpinan yang dibutuhkan sebagai seorang Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada peningkatan karakter dan kemampuan khusus dalam melaksanakan berbagai peran selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Kompetensi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pada peningkatan penguasaan teknologi informasi dan pengelolaan media serta pelayanan publik.

- (5) Kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktorat Bina Tenaga.
- (6) Kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Deputy Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 22

Materi Suscaka meliputi:

- a. kepemimpinan umum, terdiri atas:
 - 1. kepemimpinan; dan
 - 2. psikologi.
- b. Penyelenggaraan pembinaan, terdiri atas:
 - 1. pembinaan tenaga; dan
 - 2. pembinaan dan koordinasi potensi.
- c. Kesiapsiagaan terdiri atas:
 - 1. siaga;
 - 2. aplikasi Basarnas *Command Center*; dan
 - 3. latihan.
- d. Penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan, terdiri atas:
 - 1. rencana operasi;
 - 2. pengerahan unsur dan pengendalian operasi; dan
 - 3. penyusunan laporan operasi Pencarian dan Pertolongan.
- e. manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. manajemen perkantoran, terdiri atas:
 - 1. perencanaan;
 - 2. ketatausahaan;
 - 3. kepegawaian;
 - 4. pengelolaan keuangan;
 - 5. pengelolaan BMN;
 - 6. bidang hukum; dan
 - 7. pengelolaan teknologi dan informasi.
- g. manajemen stress dan *emotional, spiritual, and quotient* (ESQ);
- h. humas dan keprotokolan;
 - 1. *public speaking*; dan

2. keprotokolan.
- i. studi kasus;
- j. magang; dan
- k. kesamaptaan jasmani dan baris-berbaris.

Pasal 23

Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan metode 25% (dua puluh lima persen) teori dan 75% (tujuh puluh lima persen) praktik.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 24

Sumber dana untuk penyelenggaraan Suscaka berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Akomodasi dan konsumsi peserta Suscaka ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Peserta Suscaka wajib mengikuti dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara Suscaka.

Pasal 26

- (1) Peserta Suscaka yang dinyatakan lulus, tidak secara langsung diusulkan untuk menjabat sebagai Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pengusulan sebagai Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

- (3) Hasil Suscaka digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Pasal 27

Persyaratan mengikuti Suscaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikecualikan terhadap Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan yang menjabat sebelum ditetapkan Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2018

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

M. SYAUGI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



AGUNG PRASETYO